

### **BAB III**

#### **KASUS PERMOHONAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM OLEH JAKSA**

##### **PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS**

#### **A. Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam kasus Syafrudin Arsyaf Temenggung.**

**Kasus** megakorupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kembali menjadi sorotan pasca-adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Skema besar korupsi dalam kasus ini berawal dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Waktu itu, Bank Indonesia mengucurkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank umum nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa bank tersebut tidak melunasi pinjamannya. Hingga akhirnya, keluarlah Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Inpres tersebut dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2002.

Inpres tersebut dikeluarkan berdasarkan Tap MPR Nomor 10/MPR/2001 dan Tap MPR Nomor 6/MPR/2002. Lantas, dari Tap MPR tersebut, keluarlah Surat Keterangan Lunas (SKL) yang tidak jelas asal-usulnya hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, dari total dana yang dikucurkan Bank Indonesia sebesar Rp144,7 triliun, menyebabkan kerugian negara hingga Rp138,7 triliun. Dari data yang dikumpulkan, terdapat beberapa bank yang melakukan penyimpangan cukup besar dalam BLBI. Bank tersebut yakni, BDNI sebesar Rp24,47 triliun, BC sebesar Rp15,82 triliun, Bank Danamon sebesar Rp13,8 triliun, Bank Umum Nasional sebesar Rp5,09 triliun, dan Bank Indonesia Raya (BIRA) sebesar Rp3,66 triliun.

Setelah melewati penyelidikan yang cukup panjang, KPK akhirnya menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI pada 25 April 2017, silam. Syafruddin merupakan tersangka pertama di kasus ini. Penetapan tersangka terhadap Syafruddin membawa prestasi bagi KPK di bawah naungan Agus Rahardjo Cs. Sebab, sudah bertahun-tahun, KPK baru meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan dengan menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Penyidikan terhadap Syafruddin dalam kasus ini dimulai. Langkah KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka merupakan gerbang awal untuk mengusut tersangka lainnya dalam kasus ini. Saat itu, KPK menduga Syafruddin bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebab, perbuatan Syafruddin dipandang oleh

KPK telah memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Proses Syafruddin ditingkat penyidikan memakan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, KPK berhasil merampungkan berkas penyidikan Syafruddin dan membawanya ke meja hijau. Penegakan hukum di pengadilan terhadap Syafruddin juga memakan proses yang cukup panjang.

Seiring berjalannya waktu, KPK melakukan pengembangan terhadap perkara ini pasca-adanya putusan terhadap Syafruddin di tingkat banding. Pengembangan perkara ini berbuah pada penyidikan baru. KPK menetapkan dua tersangka lainnya dalam perkara ini. Keduanya yakni pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Sjamsul dan Itjih baru diumumkan secara resmi sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Namun demikian, sejak proses penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka, Sjamsul dan istrinya tidak pernah memenuhi panggilan KPK. Keduanya diketahui sedang menetap di Singapura. Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp4,58 triliun dari perkara ini.

KPK berhasil membawa Syafruddin ke meja hijau setelah melewati gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syafruddin. Saat itu, Syafruddin menggugat KPK terkait penetapan tersangkanya di kasus BLBI. Adanya putusan

tersebut, penetapan tersangka terhadap Syafruddin oleh KPK sah dan dianggap telah sesuai aturan hukum. KPK langsung melanjutkan proses hukum Syafruddin hingga ke tingkat pengadilan. Di tingkat pertama, Syafruddin divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena perbuatannya telah merugikan negara Rp4,5 triliun. Syafruddin diganjar dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan di tingkat pertama Syafruddin disebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Di mana, menurut hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden Megawati Soekarnoputri untuk penghapusbukuan utang tersebut. Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan bahwa Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Syafruddin tidak terima terhadap putusan tersebut. Pihak Syafruddin mengajukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) DKI atas putusan tersebut. Di tingkat banding, vonis Syafruddin justru diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim PT DKI pada Januari 2019. Pertimbangan hakim di tingkat banding tidak jauh berbeda dengan putusan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atas putusan tersebut, Syafruddin mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Sementara KPK, menerima hasil putusan di tingkat banding karena sudah sesuai dengan dengan argumentasi lembaga antirasuah dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Proses kasasi Syafruddin di MA cukup tertutup. Hingga akhirnya, KPK mengingatkan kepada Hakim MA untuk segera memutus kasasi Syafruddin. Sebab, masa tahanan Syafruddin di tingkat kasasi akan berakhir pada 9 Juli 2019. MA kemudian menggelar sidang putusan terhadap upaya kasasi yang diajukan Syafruddin tepat di hari terakhir masa penahanan mantan Kepala BPPN tersebut. Putusan MA menerima kasasi Syafruddin. Majelis hakim mengabulkan kasasi Syafruddin dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor serta Pengadilan Tinggi DKI. Dalam amar putusannya, hakim MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu pidana. Hakim Agung juga melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Hakim memerintahkan

agar Syafruddin dibebaskan dari penjara KPK dan memulihkan hak serta martabat mantan Kepala BPPN tersebut.

Vonis kasasi Syafruddin tersebut diputus oleh Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dan dua anggota majelisnya yakni, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Namun, terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam putusan tersebut. Perbedaan pendapat putusan tersebut terjadi antara Ketua Majelis Hakim dengan dua anggotanya. Ketua Majelis Salman sepakat dengan putusan di tingkat banding. Sementara dua anggotanya menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin bukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tiga putusan pengadilan sebelumnya yakni, gugatan praperadilan Syafruddin di PN Jaksel, vonis di Pengadilan Tipikor, dan putusan di tingkat banding gugur setelah adanya kekuatan hukum tetap dari MA. Syafruddin pun resmi menghirup udara bebas pada 9 Juli 2019, malam. Dia bebas dari penjara penjara KPK dan menyatakan bersyukur terhadap putusan MA.

Keluarnya putusan dari Majelis Hakim, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai adanya kontradiksi antara pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus lepas terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Hal ini disampaikan Jaksa KPK saat membacakan poin memori permohonan Peninjauan Kembali (PK) di hadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa berpendapat, pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim hanya mengambil alih dalil-dalil yang diuraikan terdakwa Syafruddin melalui penasihat hukumnya. Sedangkan,

fakta-fakta yang dikemukakan oleh penuntut umum yang diuraikan dalam surat tuntutan yang sudah dinyatakan terbukti pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan majelis hakim. Dengan demikian, pemohon PK berpendapat telah terjadi pertentangan atau kontradiksi antara amar putusan dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara a quo. Seperti diketahui, Mahkamah Agung memvonis lepas Syafruddin Arsyad Temenggung setelah dia mengajukan kasasi. Mahkamah Agung menyatakan Syafruddin terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat respon dari berbagai pihak salah satunya dari kuasa hukum Syafruddin yang menyatakan bahwa Permohonan PK adalah Inkonstitusional atau bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, mengacu kepada Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam putusan bebas terhadap perkara apapun meskipun atas masalah yang dianggap prinsip oleh jaksa, artinya tidak ada alasan apapun dari jaksa yang dapat dipertimbangkan, karena jaksa tidak mempunyai kedudukan hukum apapun untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

**B. Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam kasus Djoko Tjandra.**

Tak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan kasus *cessie* Bank Bali yang melibatkan nama Djoko Tjandra sudah berlangsung lama. Bahkan, kasus yang mulai tercium aparat penegak hukum sejak lebih dari dua dasawarsa silam itu belum juga bisa menjerat Djoko Tjandra masuk bui meski sudah jadi terpidana. Perkara korupsi *cessie* Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Mannu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Agung. Setelah adanya laporan Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus ini, tahun 1999 Djoko Tjandra menjadi tahanan dari kejaksaan dan ditahun yang sama ia dijadikan tahanan kota, namun di tahun selanjutnya ia kembali menjadi tahanan kejaksaan untuk kepentingan penyidikan.

Kasus *cessie* Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra kembali dijadikan Tahanan Kota. Putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa terhadap kasus Djoko Tjandra tidak dapat diterima. Djoko Tjandra dilepaskan dari tahanan kota. Jaksa mengajukan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili kasus Djoko Tjandra.

Upaya perlawanan jaksa berhasil. Proses persidangan Djoko Tjandra selaku Direktur Utama PT Era Giat Prima mulai bergulir. Djoko Tjandra didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Fakta-fakta menunjukkan, pemindahbukuan dari rekening bendaharawan negara ke Bank Bali berdasarkan penjaminan transaksi PT BDNI terhadap Bank Bali menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 904.642.428.369. Djoko Tjandra pun dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara. Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp 30 juta subsider enam bulan kurungan, serta harus membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500. Sedangkan uang sebesar Rp 546 miliar milik PT Era Giat Prima yang berada di escrow account Bank Bali agar dikembalikan pada negara. Majelis hakim memutuskan Djoko S Tjandra lepas dari segala tuntutan (onslag). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, sebenarnya dakwaan Jaksa Penuntut Uumum terhadap perbuatan Djoko Tjandra terbukti secara hukum. Namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Akibatnya, Djoko Tjandra pun lepas dari segala tuntutan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2003 mengirim surat kepada direksi Bank Permata agar menyerahkan barang bukti berupa uang Rp 546,4 miliar. Pada hari yang sama, direksi Bank Permata mengirim surat ke BPPN untuk meminta petunjuk. Permintaan ini akhirnya tak terwujud dengan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan BPPN. BPPN meminta fatwa MA dan penundaan eksekusi keputusan MA (Juni 2001)

yang memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Djoko Tjandra. Alasannya, ada dua keputusan MA yang bertentangan. Fatwa MA untuk direksi Bank Permata keluar. Isinya menyatakan MA tidak dapat ikut campur atas eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Antasari Azhar menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dinilai menghambat proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung selaku pihak eksekutor.

Tahun 2008 akhirnya Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi cessie Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung. Majelis Peninjauan Kembali MA yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar memutuskan menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa. Selain hukuman penjara dua tahun, Djoko Tjandra juga harus membayar denda Rp 15 juta. Uang milik Djoko Tjandra di Bank Bali sejumlah Rp 546.166.116.369 dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko Tjandra. Pencekalan ini juga berlaku bagi terpidana kasus cessie Bank Bali lainnya, Syahril Sabirin. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini divonis 2 tahun penjara. Djoko mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi. Djoko diberikan kesempatan 1 kali panggilan ulang, namun kembali tidak menghadiri panggilan Kejaksaan, sehingga Djoko dinyatakan sebagai buron, Djoko diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua New Guinea, menggunakan pesawat

carteran sejak 10 juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan oleh MA. Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan otoritas pemerintah PNG telah memberikan kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra, sehingga eksekusi terhadapnya mengalami kesulitan. Hingga titik ini, Djoko Tjandra tak lagi bisa disentuh.

Istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016, Pasal yang dimohonkan oleh Anna Boentaran adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar, dimana pasal tersebut mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terdakwa dan ahli warisnya dan tidak disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan untuk mengajukan PK. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan dan memenangkan permohonan dengan Nomor Putusan 33/PUU-XIV/2016 tersebut dengan menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara apapun yang diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan dan peninjauan kembali adalah hak dari terpidana atau ahli warisnya, yang berarti membatalkan segala putusan yang diputuskan mengenai peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia atau Inkonstitusional.

Nama Djoko Tjandra kembali mencuat setelah jejak buron itu ditemukan pada 8 Juni 2020. Meski statusnya buron, Djoko Tjandra ternyata bisa bebas keluar masuk Indonesia. Belakangan terungkap, keluar masuknya Djoko

Tjandra melibatkan pejabat polisi. Di antaranya yakni tiga jenderal polisi aktif yang diduga membantu buronan kelas kakap kasus Bank Bali tersebut. Akibatnya, tiga jenderal polisi tersebut harus menanggung akibatnya dengan dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus ini. Selain tiga jenderal polisi, belakangan ada juga seorang jaksa yang diduga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

Namun meski demikian seorang lawyer kondang Prof Otto Hasibuan di dalam acara televisi swasta berpendapat bahwa para penegak hukum harus patuh dan mengacu kepada peraturan yang ada, dalam kasus ini bahwa penegak hukum harus patuh kepada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan meskipun atas masalah yang dianggap prinsip oleh Jaksa.

